



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO 53115  
Telp. 635231, 636004, 636005, 636006, 636266, 636079, 637009  
Telex. 25642 Faximile : 635332 (0281)

Purwokerto, Februari 2023

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
5. Para Kepala Badan/OPD Kabupaten Banyumas;
6. Direktur RSUD Banyumas;
7. Direktur RSUD Ajibarang

di -  
PURWOKERTO

**SURAT EDARAN**

Nomor : 0501/1357/III/2023

**TENTANG**

**KATEGORI RISIKO DAN SELERA RISIKO**

Berdasarkan pada :

1. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan risiko meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hal ini harus menjadi bagian terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Pengelola risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Pada proses identifikasi risiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Unit Pengelolaan Risiko (UPR) melakukan identifikasi risiko dengan mengacu pada dokumen perencanaan ataupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- c. Identifikasi Risiko dilakukan dengan Kategori Risiko sebagaimana terdapat pada Tabel Kategori Risiko, dibawah ini :

**TABEL : KATEGORI RISIKO**

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan unit kerja.
4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas atau perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis perangkat daerah, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

6.	Risiko Kemitraan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan/atau antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas.
----	------------------	---

3. Pada proses **Analisis Risiko** termasuk **Penetapan Risiko-Risiko Prioritas**, kepada seluruh Unit Pengelolaan Risiko (UPR), Tingkat Pemda, Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas agar memperhatikan Penetapan Matriks Analisis Risiko yang merupakan matriks kombinasi besaran Level Kemungkinan/Probabilitas terjadinya Risiko dan Level Dampak/Konsekuensi yang menunjukkan Tingkatan Besaran Level Risiko yang bertujuan sebagai penentuan **Selera Risiko**;
4. Berdasarkan hasil Penetapan Matriks Analisis Risiko tersebut, maka ditetapkan Selera Risiko yaitu batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima;
5. **Selera Risiko** untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan bahwa risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko, sedangkan risiko dengan level sedang hingga tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



**I. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si**  
Pemangku Utama Madya  
19640116 199003 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Banyumas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kabupaten Banyumas (sebagai laporan).